



PENETAPAN

Nomor: 5/Pdt.P/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan:

Nindy Ayu Margantari tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 13 Maret 1995, umur 27 Tahun, Agama Kristen, Jenis kelamin perempuan Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Alamat RT. 017 RW. 006, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kabupaten Alor, dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada I Nyoman Gede Sutarka tempat dan tanggal lahir Denpasar 10 April 1961, umur 61 Tahun, agama Kristen, Pendidikan SLTA/SEDERAJAT, Pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di RT. 017 RW. 006 Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Penetapan Nomor: W26-U12/1276/HK.02/VII/2022 tertanggal 4 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Nomor 5/Pen.Pdt.P/2022/PN Klb tertanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Nomor 5/Pen.Pdt.P/2022/PN Klb tertanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan sidang pertama;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dalam register Perkara Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Klb tertanggal 26 Juli 2022, telah mengajukan perihal permohonan Perubahan Nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon semula adalah Pasangan Isteri Sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang No. 5371-KW-08092014-0009 (Bukti P-1); dari mantan suaminya yang telah bercerai di Pengadilan Negeri Kupang, dengan Akta Percerain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor. 5371-CR-20082019-0001 (Bukti P-2).

2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan mantan suami tersebut dikaruniai 1 (satu) orang Anak perempuan bernama: RILISA RUTHDINA MARISTHIN FIAH, umur 8 tahun, (Kupang, 07 Desember 2014). sesuai Kutipan Akta Kelahiran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang No. 5371-LU-09032015-0010 (Bukti P3).

3. Bahwa setelah bercerai dengan Ayah Kandung dari 1 (satu) orang Anak tersebut di atas maka Anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku Ibu Kandung dan Kuasa Pemohon sejak Anak berusia 7 (tujuh) bulan hingga saat ini;

4. Bahwa selama berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon dan Kuasa Pemohon, Anak tersebut hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan dan pengasuhan Anak tersebut.

5. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Anak kandung untuk tidak lagi menggunakan Nama Marga ayahnya dengan alasan bahwa sejak pemohon hamil Anak kandung perempuan dari hasil perkawinan, kehidupan rumah tangga ibu dan ayah kandung Anaknya tidak harmonis lagi baik secara jasmani maupun rohani sampai dengan terjadinya perceraian antara ibu kandung dan ayah kandungnya (Bukti P-2) sehingga Pemohon ingin merubah nama yang semula tertulis RILISA RUTDHINA MARISTIN FIAH (Bukti P-3) menjadi RILISA MARISTHIN;

5.1. Bahwa sejak Pemohon hamil Anak kandung perempuan hasil perkawinan, kehidupan rumah tangga ibu kandung dan ayah kandung Anaknya tidak harmonis lagi baik secara jasmani maupun rohani sampai dengan terjadinya perceraian antara ibu kandung dan ayah kandung Anak yang bersangkutan (Bukti P-2);

5.2. Bahwa setelah terjadinya perceraian ibu kandung dan ayah kandung Anak yang bersangkutan, ayah kandung Anak yang bersangkutan telah kawin-menikah lagi dengan perempuan lain pada bulan November tahun 2020 di Gereja GMT Golet Kelapa Lima, Jalan Timur Raya Kelapa Lima Kupang (Bukti P-4);

5.3. Bahwa setelah pernikahan ayah kandung Anak yang bersangkutan dengan perempuan lain sebagai isterinya, isteri kedua ayah kandung Anak yang bersangkutan mengeluarkan ancaman melalui WA kepada Pakde sebagai rekan kerja Pemohon untuk disampaikan/dilanjutkan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang berbunyi: "bahwa Anak kandung Pemohon akan dikeluarkan dari Kartu Keluarga Ayah Kandung Anak yang bersangkutan (Bukti P-5).

5.4. Bahwa Anak yang bersangkutan sering sakit-sakitan dan hidupnya tidak sejahtera, mengingat namanya menggunakan nama Kakek-Neneknya yang telah meninggal, karena hal itu tidak sesuai dengan Budaya Bali; Demikian juga nama Anak yang bersangkutan Panjang sehingga nantinya akan menyulitkan sendiri Anak yang bersangkutan saat proses administrasi Identitasnya di kemudian hari;

6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Alor untuk merubah nama Anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kalabahi;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar dijatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perubahan Nama Anak Pemohon yang semula tertulis RILISA RUTDHINA MARISTIN FIAH menjadi RILISA MARISTHIN
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama Anak dari Pemohon yang semula tertulis RILISA RUTDHINA MARISTIN FIAH menjadi RILISA MARISTHIN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LU-09032015-0010 tanggal 27 April 2017, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopi Surat Undangan Pemberkatan Nikah, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi pesan singkat, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5371-CR-20082019-0001 tanggal 21 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Perkawinan tanggal 8 September 2014, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan No. 12/SRK-GMIT/V/F/II/2015 tanggal 12 Februari 2015, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 8 September 2014, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat telah diberikan materai dengan nilai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang keterangannya sebagai berikut:

1. Victor Sediap Tanghana di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang anggota Polri yang bernama Handri Fiah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan suaminya Handri Fiah sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon bercerai dengan suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perceraian Pemohon disidang dan diputus oleh pengadilan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya Handri Fiah memiliki satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan suaminya bernama Rilisa Rutdina Maristhin Fiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak itu berusia empat tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak itu;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang memberikan nama kepada anak itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak itu tinggal dengan kakeknya yaitu ayah kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Handri Fiah tidak tinggal dengan anak mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak itu bagian mana yang mengandung unsur marga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tinggal di Kupang;
- Bahwa anak itu tinggal di Kalabahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon sehingga tidak tinggal dengan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak itu tinggal dengan kakeknya sejak masih berusia tiga tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Pemohon bercerai dengan Handri Fiah, anak itu sudah tinggal dengan kakeknya;
- Bahwa ayah kandung dari Pemohon yang menafkahi anak itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Handri Fiah tidak menafkahi anak itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Handri Fiah tidak mengunjungi anak itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak itu sudah sekolah di PAUD;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung dari Pemohon yang membiayai biaya sekolah anak itu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mau mengganti nama anak itu menjadi nama apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mau mengganti nama anaknya karena nama anak itu terlalu panjang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon menambahkan namanya kepada anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon menambahkan nama orang tuanya kepada anaknya atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada upacara untuk mengganti nama anak itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap Handri Fiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Handri Fiah sudah menikah lagi;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Handri Fiah tidak mau bertanggung jawab terhadap anak itu;
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Deka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga dari Handri Fiah menyetujui pergantian nama anak itu atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga dari Pemohon menyetujui pergantian nama anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, istri baru Handri Fiah memberitahukan kepada Pemohon bahwa anak Pemohon telah dikeluarkan dari kartu keluarga dan BPJS Handri Fiah;
2. Julius Selfanus Sir di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang anggota Polri yang bernama Handri Fiah;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah;
 - Bahwa seingat saksi, Pemohon dan suaminya Handri Fiah sudah bercerai;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon bercerai dengan suaminya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, perceraian Pemohon disidang dan diputus oleh pengadilan;
 - Bahwa Pemohon dan Handri Fiah menikah pada tanggal 8 September 2014 di Gereja Paulus di Kupang;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya Handri Fiah memiliki satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan suaminya bernama Rilisa Ruthdina Maristhin Fiah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak itu berusia tujuh tahun;
 - Bahwa anak itu dilahirkan pada tanggal 7 Desember 2014;
 - Bahwa anak itu sudah sekolah di SD Kelas 2 di SD Katholik St. Yoseph Kalabahi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak itu tinggal dengan kakeknya yaitu ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak itu tinggal dengan kakeknya sejak dilahirkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon dan Handri Fiah tidak tinggal dengan anak mereka;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Denpasar saat ini;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handri Fiah tinggal di Kupang saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai wiraswasta di Denpasar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Handri Fiah pernah ada tidak mengunjungi anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon yang menafkahi anak itu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung dari Pemohon ikut membayar biaya sekolah anak itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Handri Fiah ikut menafkahi anak itu atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, marga Fiah pada anak itu adalah marga ayahnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, nama anak itu mau diganti menjadi Rilisa Maristhin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon sehingga mengganti nama anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui arti nama anak itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada upacara ganti nama terhadap anak itu atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mengganti nama anak itu untuk menghilangkan marga ayah kandung anak itu atau melepaskan tanggung jawab ayah anak itu atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dari suku Bali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dampak negatif dari pergantian nama anak itu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ayah dari Pemohon tidak menerima bantuan dari Handri Fiah untuk biayai anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak kesepakatan antara Pemohon dengan Handri Fiah untuk mengganti nama anak mereka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga dari Handri Fiah menyetujui pergantian nama anak itu atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga dari Pemohon menyetujui pergantian nama anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kakek dan nenek anak itu memperlakukan anak itu secara baik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Handri Fiah sudah menikah lagi;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan hanya memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka apapun yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa yang menjadi tujuan dari Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Rilisa Ruthdina Maristhin Fiah menjadi Rilisa Maristhin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8. Dari seluruh alat bukti surat tersebut, alat bukti P-6, P-7, dan P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga alat bukti surat tersebut adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi. Terhadap alat bukti surat yang demikian berdasarkan pasal 1888 KUHPdata berlaku ketentuan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti surat adalah terletak pada akta aslinya. Akan tetapi Yurisprudensi MA RI. Nomor 112 K/Pdt/1996 menyebutkan apabila keberadaan alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya didukung dengan alat bukti lainnya maka bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam bentuk Permohonan, yang artinya didalam perkara ini tidak terdapat sengketa dengan pihak lain atau dengan kata lain merupakan yurisdiksi *voluntair*. Namun hal ini tidak berarti permohonan Pemohon tidak memerlukan proses pembuktian untuk membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karenanya kepada Pemohon dikenakan beban pembuktian untuk membuktikan dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim masuk kedalam pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara yang termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* berada dalam ketentuan pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Klb



badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair”. Senyatanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman telah mengalami perubahan, dimana pada saat ini undang-undang yang mengatur tentang pokok kekuasaan kehakiman berpayung pada undang-undang nomor 48 tahun 2009, akan tetapi peraturan mengenai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata yang masuk dalam yurisdiksi voluntair tidak dihapus, sehingga pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Tempat Pemohon yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengenai domisili atau tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam praktik persidangan sebagaimana tertuang pula dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum edisi tahun 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia 2007 telah diatur bahwa “Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Pemohon yang bernama Nindy Ayu Margantari sebagai prinsipal telah diwakili oleh kuasa hukum insidentil yang bernama I Nyoman Gede Sutarka untuk beracara di persidangan. Terhadap permohonan yang diajukan oleh kuasa hukumnya tersebut telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, telah pula dibubuhi tanggal, tanda tangan Kuasa Pemohon dan materai dengan nilai yang cukup. Dalam permohonan telah disebutkan mengenai dalil beserta petitum atau apa yang dimohonkan oleh Pemohon atas perkara ini;

Menimbang, bahwa secara umum pasal 1792 KUHPdata mengatur “pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Atas penerapan pemberian kuasa maka



terdapat 2 (dua) pihak dalam surat kuasa tersebut, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa;

Menimbang, bahwa kuasa insidentil secara garis besar tidak diatur dalam RB.g, HIR, atau RV. Namun kuasa insidentil dikenal dan diterapkan dalam praktik peradilan. Menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum menyebutkan “mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/ POLRI untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/ keluarga TNI/ POLRI). Selanjutnya kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/ lurah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini I Nyoma Gede Sutarka sebagai penerima kuasa sudah mendapatkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi untuk bertindak mewakili kepentingan untuk dan atas nama Nindy Ayu Margantari sebagai pemberi kuasa di persidangan, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi mengenai hubungan keluarga sedarah atau semenda antara penerima kuasa dan pemberi kuasa. Sebab hubungan keluarga tersebut sudah selesai dipertimbangkan dan telah diakui demikian benarnya sehingga akhirnya dikeluarkan Penetapan Nomor: W26-U12/1276/HK.02/VII/2022 yang pada pokoknya memberikan izin kepada penerima kuasa untuk beracara secara insidentil untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dicermati mengenai domisili dari pihak pemohon, baik prinsipal maupun kuasanya. Dalam Permohonannya, Pemohon (prinsipal) yang bernama Nindy Ayu Margantari disebutkan ia berdomisili di RT.017 RW.006, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kabupaten Alor. Sedangkan I Nyoman Gede Sutarka selaku penerima kuasa insidentil berdomisili di RT.017 RW.006, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa domisili lebih dari sekedar alamat tempat tinggal. Seperti ditegaskan oleh Ahli hukum R. Subekti yang menyebutkan bahwa setiap orang menurut hukum harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari, dan inilah yang disebut sebagai domisili. Domisili dalam ketentuan hukum perdata dibutuhkan sebagai kepastian hukum serta untuk menunjukkan kehadiran seseorang dalam hal pelaksanaan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam praktik persidangan penentuan domisili memiliki peranan penting sehubungan dengan urgensi pelaksanaan pemanggilan/ pemberitahuan sidang. Selain itu domisili dapat menjadi penentu dari berwenang atau tidaknya suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara, seperti pelaksanaan asas *actor sequitur forum rei* yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berwenang mengadili suatu gugatan adalah pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan pemohon seperti alat bukti Kutipan Akta Kelahiran Anak Rilisa Ruthdina Maristhin Fiah (P-1), Kutipan Akta Perceraian Nomor 5371-CR-20082019-001 (P-5), dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-08092014-009 (P-8) seluruhnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanpa menunjukkan alamat kediaman Pemohon secara riil. Akan tetapi alat bukti P-6 tentang Akta Perkawinan menyebutkan bahwa Pemohon (Nindy Ayu Margantari bertempat tinggal di RT023 RW009 Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alat bukti surat tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Alor. Ketiadaan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor yang ditunjukkan dalam bukti surat telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menyebutkan Pemohon tinggal di luar Alor. Oleh karena tidak ada alat bukti yang dapat menerangkan keadaan domisili Pemohon ketika mengajukan permohonan apakah yang bersangkutan berdomisili di wilayah Kabupaten Alor, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon saat ini tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa kembali kepada Penetapan Surat Kuasa Insidentil dan Permohonan, Hakim tidak dapat menemukan suatu keterangan yang menunjukkan bahwa Pemohon (Nindy Ayu Margantari) telah memilih domisili kuasa hukumnya (I Nyoman Gede Sutarka) untuk beracara di persidangan, walaupun menurut keterangan para saksi Kuasanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor. Pemilihan domisili harus dinyatakan tegas, tidak boleh samar-samar karena mengandung konsekuensi hukum tidak hanya pada kepentingan pemanggilan sidang, tetapi juga dapat berdampak pada kewenangan mengadili. Dengan tidak dipilihnya dengan tegas domisili hukum dalam permohonan dan dalam Penetapan Kuasa Insidentil, maka Hakim mendasarkan domisili yang dipilih oleh pemohon adalah domisilinya sendiri dan bukan domisili kuasanya;

Menimbang, bahwa menilik kembali pertimbangan di atas yang mencantumkan ketentuan pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai Permohonan yang dicantumkan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum edisi tahun 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia 2007, Pengadilan Negeri dalam hal mengadili permohonan perubahan nama terikat pada aturan yaitu hanya dapat mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya yang termasuk ke dalam wilayah hukumnya (yurisdiksinya), dan tidak diperbolehkan Pengadilan Negeri mengadili permohonan perubahan nama di luar wilayah hukumnya. Yang demikian dalam hukum acara dikenal sebagai kewenangan relatif. Jika dalam hal terjadi pemohon mengajukan permohonan perubahan nama di luar domisili pemohon, maka Pengadilan Negeri sudah sepatutnya menyatakan diri tidak berwenang secara relatif mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kalabahi adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang berada atau terjadi di wilayah hukumnya yang terbatas pada wilayah Kabupaten Alor. Perkara-perkara yang dimaksudkan itu termasuk pula perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa dikaitkan antara pertimbangan domisili pemohon dan kuasanya seperti diuraikan di atas, serta tidak dinyatakan dengan tegas pemilihan domisili hukum dalam permohonan ataupun Penetapan Kuasa Insidentil maka Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dirinya berdomisili di wilayah kabupaten Alor. Oleh karena pemohon bukanlah orang yang berdomisili di wilayah kabupaten Alor, maka Pengadilan Negeri Kalabahi menyatakan tidak berwenang menadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kalabahi dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitu permohonan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kalabahi dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka terhadap alat bukti Surat P-2 berupa Surat Undangan Pemberkatan Nikah, P-3 berupa foto, P-4 berupa pesan singkat, dan P-7 berupa Surat Keterangan No. 12/SRK-GMIT/V/F/II/2015 tanggal 12 Februari 2015, tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya selain alat bukti yang telah dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dikesampingkan karena tidak memiliki relevansinya dengan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat 09 September 2022 oleh Ratri Pramudita S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pdt.P/2022/PN Klb tertanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Matheus Koamesah, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp200.000,00
roses	:	
3.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp260.000,00;
(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)		